

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG AKAD *MUDHARABAH* *MUTHLAQAH* PADA PRODUK TABUNGAN IMPIAN

A. *Mudharabah*

Mudharabah secara bahasa berasal dari kata ضَرَبَ mengikuti wazan مفاعلة yang menandakan pekerjaan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. *Mudharabah* merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, pemilik modal (*sahibul mal*) dan pelaku usaha menjalankan modal (*mudharib*).¹

Ada dua pendapat mengenai akad *mudharabah*, ada yang berpendapat termasuk bagian dari musyarakah dan ada yang menyebutnya bagian dari qiradh. Sebagian ulama berpendapat bahwa *mudharabah* diambil dari kata الضرب في الأرض dikatakan ضرب في الأرض berarti melakukan perjalanan di bumi untuk berdagang. Firman Allah berkaitan dengan definisi ini adalah dalam surat Al-Muzammil ayat 20:

¹Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) h. 149

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... ﴿٢٠﴾

Artinya : “dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”.

Kalimat *يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ* berarti melakukan perjalanan di muka bumi dalam rangka berdagang. Sebagian ulama berpendapat bahwa *mudharabah* berasal dari kata *الضرب* maksudnya masing-masing pihak mendapat bagian keuntungan.²

Mudharabah dalam arti lain berasal dari kata *يَضْرِبُ* – *ضَرَبَ* – *ضَرْبًا* – berarti bergerak, menjalankan, memukul, dan lain-lain (lafaz ini termasuk lafaz musytarak yang mempunyai banyak arti), kemudian mendapat *ziyadah* (tambahan) sehingga menjadi *يَضْرِبُ*, *يَضْرِبُونَ* yang berarti saling bergerak, saling pergi atau saling menjalankan atau saling memukul. Dalam arti lain, *ضارب* berarti berdagang atau memperdagangkan, misalnya, *ضارب* *الضارب* berarti berdagang atau memperdagangkan.³

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa

²Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer...* h. 149-150

³ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) h. 187

Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw, berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* dibolehkan, baik menurut Alqur'an, Sunnah, maupun Ijma.

Dalam praktik *mudharabah* antara Khadijah dengan Nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad saw. Ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shaibul al-maal*) sedangkan Nabi Muhammad Saw, berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) bentuk kontrak antara dua pihak di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempertanyakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad *mudharabah*.⁴

Mudharabah atau *qiradh* maknanya al-qath (potongan atau bagian). Disebut demikian karena pemilik harta menyerahkan sebagian hartanya kepada pihak lain untuk

⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) h. 204

diperdagangkan dan keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan.⁵

Mudharabah atau *qiradh* atau muamalah termasuk dalam jenis *syirkah*. Dalam bahasa penduduk Irak disebut *mudharabah* sedangkan dalam bahasa penduduk Hijaz disebut *qiradh*, diambil dari kata *qordh* yaitu memotong, karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk amil (pengelola modal *mudharaba*) agar mengelolanya dan memberikan padanya sebagian dari keuntungannya. Atau diambil persamaan, karena keduanya (pemilik modal dan pengelola) sama dalam memperoleh keuntungan, atau karena modal berasal dari pemilik modal dan pengelolaannya dari amil seperti dalam *ijarah*. Hal itu karena dalam *mudharabah* sebagian imbalan dari pengelolaannya terhadap modal tersebut.

Sedangkan penduduk Irak menamakan *qiradh* dengan *mudharabah*, karena setiap pelaku akad (pemilik modal dan pengelola) mendapat bagian (*dharb as-salam*) dari keuntungan *mudharabah*, dan karena amil, membutuhkan perjalanan, dan

⁵ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011) h. 212

dalam bahasa Arab perjalanan disebut juga dengan *dharb fil ardh*.⁶

Qiradh adalah memberikan modal dari seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, sedangkan keuntungan untuk keduanya menurut perjanjian antara keduanya sewaktu akad, dua atau dibagi tiga umpamanya.

Rasullah SAW. Telah melakukannya, beliau mengambil modal dari Siti Khadijah sewaktu beliau berniaga ke Syam. Begitu pula ijma sahabat. Qiradh memang telah ada di masa jahiliyah (sebelum Islam), kemudian diadakan karena benar-benar dibutuhkan oleh sebagian umat manusia. Qiradh berarti juga untuk kemajuan bersama perdagangan juga mengandung arti tolong-menolong.⁷

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu, di mana pihak satu sebagai modal, kemudian pihak lainnya sebagai pelaksana usaha. Apabila terjadi kerugian maka yang

⁶Wahbah Az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2011) h. 476

⁷Sulaiman Rasid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015) h. 299

menanggung seluruh kerugian adalah pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena kelalaian pihak yang menjalankan usaha. Keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan bersama.

Firman Allah dalam surat Al- Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

*“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.*⁸

1. **Mudharabah Menurut Istilah Syara Sebagian Ulama**

Berpendapat:

a. Hanafiyah

“ungkapan tentang akad syirkah dalam keuntungan”

b. Malikiyah

“Penyerahan modal kepada pengelola yang bertujuan agar dapat diambil manfaat oleh keduanya (pemilik modal dan pengelola modal)”.

⁸Imam Mustofa , *Fiqih Mu'amalah Kontemporer...* h. 151-152

c. Syafi'iyah

“Akad yang berhubungan dengan mewakilkan pemilik modal kepada modal orang lain dengan cara menyerahkan modalnya untuk dikelola dan keuntungannya dibagi menurut kesepakatan bersama. Hal ini dilakukan pemisahan yang berkaitan dengan utang kepada yang lain”.

d. Hanabilah

“Dua orang yang berserikat dengan harta dari satu pihak dari pekerjaan dari pihak lainnya. Misalnya salah satunya mengeluarkan harta dan bekerja secara bersama-sama, dan keuntungannya dibagi menurut kesepakatan bersama”.⁹

Selain ulama empat madzhab terdapat juga perbedaan pendapat tentang, definisi *mudharabah*. Pendapat tersebut antara lain:

- a. Sayyid Sabiq mendefinisikan *mudharabah* adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya atau salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang kepada

⁹Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016) h.158-159

pihak lain untuk diperdagangkan, dan laba dibagi dua sebagaimana kesepakatan.

- b. Abdurrahman Al-Jaziri mendefinisikan *mudharabah* adalah akad antara dua orang yang berisi kesepakatan bahwa salah seorang dari mereka akan memberikan modal usaha produktif, dan keuntungan usaha itu akan diberikan sebagian kepada pemilik modal dalam jumlah tertentu sesuai kesepakatan yang sudah disetujui bersama.

Dapat dikatakan bahwa *mudharabah* adalah akad yang di dalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada amil (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. Amil tidak menanggung kerugian apa pun kecuali pada usaha dan kerjanya saja.¹⁰

¹⁰Wahbah Az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5...*h. 476

B. Rukun dan Syarat Mudharabah

1. Rukun Mudharabah

a. Menurut ulama Syafi'iyah, rukun *mudharabah* :

- 1) Pelaku akad (pemilik modal dan 'amil)
- 2) Ma'quud 'alaih (modal, kerja, dan laba)
- 3) Laba (keuntungan)
- 4) Sighah (ijab dan qabul)

Lafal-lafal ijab, yaitu seperti jika pemilik modal berkata, "Ambilah modal ini berdasarkan akad *mudharabah* dengan catatan bahwa keuntungan yang diberikan Allah nanti adalah milik kita bersama.

Pemilik modal, ambilah modal ini dan kelolalah, keuntungan yang diberikan Allah nanti adalah milik kita bersama.

Adapun lafal-lafal amil adalah dengan perkataan 'amil (pengelola mudharabah), saya ambil atau saya terima maka dan sebagainya, apabila telah terpenuhi ijab dan qabul, maka akad *mudharabah-nya* telah sah.¹¹

¹¹Wahbah Az-Zuhali, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5...*h. 479

2. *Mudharabah* yang sah harus memenuhi syarat. Syarat yang melekat pada rukunnya. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Syarat pelaku akad (pemilik modal dan *mudharib*) adalah keharusan memenuhi kecakapan untuk melakukan *wakalah*. Hal itu karena *mudharib* bekerja atas perintah pemilik modal dimana hal itu mengandung makna mewakilkan. Tetapi, tidak disyaratkan harus beragama Islam. *Mudharabah* sah dilakukan antara seorang muslim dengan *ahluz dzimmah* (non muslim yang ada di bawah pemerihintahan Islam). Atau non muslim yang mendapat perlindungan di negeri Islam. Menurut ulama Malikiyah, *mudharabah* antara muslim dan *ahluz dzimmah* adalah makruh. Hal itu jika tidak melakukan hal-hal yang diharamkan seperti riba.

b. Syarat modal

Modal harus berupa uang yang masih berlaku, yaitu dinar dan dirham dan sejenisnya. Hal ini sebagaimana juga menjadi syarat dalam *syirkah inan*. Maka tidak boleh melakukan *mudharabah* dengan modal berbentuk barang,

baik barang yang bergerak maupun tidak bergerak. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Begitu juga, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, sekalipun barang bergerak tersebut berbentuk barang *mitslyat* (yang memiliki varian serupa).

- c. Besaran modal harus diketahui jika besaran modalnya tidak diketahui, maka *mudharabah* itu tidak sah, karena ketidakjelasan terhadap keuntungan. Sementara penentuan jumlah keuntungan merupakan syarat sah dalam *mudharabah*
- d. Modal harus barang tertentu dan bukan utang, *mudharabah* tidak sah dengan utang dan modal yang tidak ada.
- e. Modal harus diserahkan pada ‘amil (*mudharib*), hal itu agar ‘amil bisa bekerja dengan modal tersebut.
- f. Besarnya keuntungan harus diketahui, hal itu karena *ma’quud alaih* (objek akad) atau tujuan dari akad adalah keuntungan sementara ketidakjelasan terhadap *ma’quud alaih* dapat menyebabkan batalnya akad.¹²

C. Jenis-Jenis Mudharabah

¹²Wahbah Az-Zuhali, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*...h. 482-487

1. *Mudharabah Muthlaqah* adalah seseorang yang memberikan modal kepada yang lain tanpa syarat tertentu. Dia berkata, “Saya memberikan modal ini kepadamu untuk dilakukan *mudharabah*, dan keuntungannya untuk kita bersama secara merata,” atau dibagi tiga (dua pertiga dan sepertiga), dan sebagainya. Atau dapat pula seseorang yang memberikan modalnya secara akad *mudharabah* tanpa menentukan pekerjaan, tempat, waktu, sifat pekerjaannya, dan siapa yang boleh berinteraksi dengannya.
2. *Mudharabah Muqayyadah* adalah akad *mudharabah* yang pemilik modal menentukan salah satu hal di atas. Atau pemilik modal memberikan seribu dinar, misalnya, pada orang lain untuk *mudharabah* dengan syarat agar mengelolanya di negeri tertentu, atau barang tertentu, atau waktu tertentu, atau tidak menjual dan membeli kecuali dari orang tertentu.¹³ *Mudharabah Muqayyadah* memiliki 2 macam yaitu:

a) Al- Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheer

¹³Wahbah Az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5...*h. 479-480

Jenis *mudharabah* merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menepatkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan *akad* tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Teknik perbankan

1. Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank, dan bank wajib membuat *akad* yang mengatur persyaratan penyaluran dan simpanan khusus.
2. Wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam *akad*.
3. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus, bank wajib menisbahkan dana dari rekening lainnya.

b) Al- Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.

Tekhnik Perbankan

- a. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada porsi tersendiri dalam rekening administrasi.
- b. Dana simpanan khusus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.

- c. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku *nisbah* bagi hasil.¹⁴

Ulama sepakat mengenai keabsahan *mudharabah-muthlaqah*. Akan tetapi, ulama berbeda pendapat tentang status hukum/keabsahan *mudharabah-muqayyadah*.¹⁵

D. Berakhirnya Akad Mudharabah atau Qiradh

Lamanya kerja sama dalam mudharabah tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya, namun akad mudharabah dapat berakhir disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. *Mudharabah* batal dengan adanya *fasakh* dan dengan larangan usaha atau pemecatan, jika terdapat syarat *fasakh* dan larangan tersebut, yaitu *mudharib* mengetahui dengan adanya *fasakh* dan larangan tersebut serta modal dalam keadaan berbentuk uang pada waktu *fasakh* dan larangan tersebut.

¹⁴Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia Yogyakarta, 2003) h. 69

¹⁵H. Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah*, (Bandung: Fokus Media, 2013) h.

2. Jika pemilik modal atau *mudharib* meninggal, maka akad *mudharabah* menjadi batal menurut mayoritas ulama, karena *mudharabah* mencakup akad *wakalah*, sementara *wakalah* batal dengan meninggalnya *muawakkil* (orang yang mewakilkan).
3. Salah satu pelaku akad menjadi gila, *mudharabah* batal menurut ulama selain Syafi'iyah dengan gilanya salah satu pelaku akad, jika gilanya itu gila permanen, karena gila membatalkan sifat *ahliyah* (kelayakan/kemampuan).
4. Murtadnya pemilik modal, jika pemilik modal murtad dari agama Islam lalu mati atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau ia masuk ke negeri musuh dan hakim telah mengeluarkan keputusan tentang perihal masuknya ke negeri musuh tersebut, maka *mudharabah*-nya batal semenjak hari murtadnya menurut ulama Hanafiyah.
5. Rusaknya modal *mudharabah* di tangan *mudharib*, jika modal rusak di tangn *mudharib* sebelum di belanjakan sesuatu, maka *mudharabah*-nya batal.¹⁶

¹⁶Wahbah Az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5...*h.511-512

6. Hilangnya kecakapan dalam bertindak dari kedua belah pihak, seperti hilang akal karena gila dan pingsan.
7. Kedua belah pihak salah satunya mengundurkan diri.
8. Pihak pemilik modal menarik kembali modal yang telah diberikan kepada pihak pengelola atau pekerja.
9. masing-masing pihak menyatakan akad batal, pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya.¹⁷
10. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*.
Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun kecuali atas kelalaiannya.

¹⁷Enang Hidayat, *Trnsaksi Ekonomi Syariah...* h. 166

11. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.¹⁸

E. Landasan Hukum Mudharabah

Landasan hukum mudharabah diantaranya berdasarkan Al-Qur'an, Ijma dan Qiyas. Di kalangan kaum Muslimin telah sepakat tentang bolehnya melakukan kerjasama semacam perniagaan. Istilah mudharabah muncul pada masa Nabi Muhammad SAW, tapi jauh sebelum Nabi Muhammad lahir pun sudah ada. Kerjasama perniagaan ini di zaman Jahiliyah telah dikenal kemudian dilestarikan oleh Islam karena membawa kemaslahatan. Kerjasama antara pemilik modal dengan pihak yang bisa menjalankan usaha produktif sudah sejak masa dahulu kal, pada zaman jahiliyah umpamanya, hal ini juga telah menjadi suatu tradisi di masyarakat Arab. Nabi Muhammad sendiri

¹⁸ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah...* h. 201

sebelum menjadi Rasul, melakukan kerjasama dengan Siti Khadijah dalam bentuk mudharabah.¹⁹

1. Al-Qur'an

Firman Allah QS Al-Jumu'ah ayat 10

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ...﴾

*“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, dan carilah karunia Allah”.*²⁰

2. Hadits

Hadis yang berkaitan dengan mudharabah yaitu:

Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Ruwaifa bin

Tsabit Al-Anshari, dia berkata:

*“Dahulu di masa Rasulullah SAW, salah satu diantara kita mengambil onta kurus (nidhwun) temannya (untuk dijual) dia memperoleh setengah dari keuntungannya dan kami memperoleh setengah dari keuntungan dan kami memperoleh setengahnya lagi”.*²¹

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ
مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْئَلَكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يُنْزَلَ

¹⁹Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, “Mudhrabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'ah” dalam : Jurnal Pengadilan Agama Kudus, Vol. 1, No. 2 (Desember 2013) Indonesia, h. 306

²⁰Kementrian Agama RI, Surat An-Nisa Al-Qur'an dan Terjemahnya, (PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 809

²¹Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, Syarah Bulughul Maram jilid 5, (Jakarta: Pustaka Azzam 2013 Cet ke III) h. 22

بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةَ ذَاتِ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ
 ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَأَجَزَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

“*Abbas bin Abdul-Muthalib jika menyerahkan harta sebagian mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar. Ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan ‘Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya*”. (HR. Ath-Thabraniy dari Ibnu ‘Abbas)

3. Ijma, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhayliy

Ijma adalah apa yang diriwayatkan oleh Jamaah dari para Sahabat bahwa mereka memberikan harta anak yatim untuk dilakukan *mudharabah* atasnya, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Oleh karena itu, dianggap sebagai ijma.

4. Qiyas

Dalil qiyas adalah bahwa *mudharabah* dapat diqiyaskan pada akad *musaqoh* (akan memelihara tanaman). Karena pertimbangan kebutuhan masyarakat kepadanya, karena manusia itu ada yang kaya dan ada yang miskin. Terkadang ada seseorang

yang memiliki harta, tapi tidak tahu bagaimana mengelola hartanya dan membisniskannya.²²

F. Pengertian Tabungan Impian

Tabungan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau bilyet giro ataupun alat lain yang dipersamakan dengan itu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan). Pembukuan tabungan masyarakat dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat dibuka berdasarkan permintaan perorangan, gabungan (lebih dari satu orang) dengan kedudukan yang setara, dan badan.

Transaksi tabungan syariah berbeda dengan tabungan biasa karena dana yang ditempatkan diperlakukan sebagai titipan (wadiah), dan dapat pula berbagi hasil (mudharabah).

1. Tabungan *mudharabah*

Yaitu penempatan dana dalam bentuk tabungan dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*), bank selaku pengelola dana nasabah (*mudharib*) akan mengelola dana tersebut dan

²²Wahbah Az-Zuhali, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*.h. 478

memberikan imbalan sesuai dengan kinerja dan porsi bagi hasil (*nisbah*) yang telah diperjanjikan.²³

Tabungan merupakan simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu. Umumnya bank akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi yang dilakukan nasabah dan kartu *Automatic Teller Machine* (ATM) lengkap dengan nomor *Personal Identification number* (PIN).

Keuntungan yang diperoleh nasabah dengan menabung di bank syariah, antara lain:

- a. Aman, karena uang disimpan secara aman dan tidak mudah dicuri maupun tercecer.
- b. Terjamin, karena tabungan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan berlaku.
- c. Realisasi bagi hasil dapat dijadikan indikaor sebagai *early warningsystem* bagi nasabah karena merefleksikan kinerja bank.

²³Ikatan Bankir Indonesia, *Memhami Bisnis Bank Syariah*(jakarta: PT Gramedia 2014) h. 94

- d. Praktis, karena memberikan kemudahan layanan perbankan elektronik 24 jam, antara lain *Automatic Teller Machine* (ATM), *sms banking*, *mobile banking*, *internet banking*, *phone banking*, dan *cell center*.
- e. Hemat, karena terbiasa menabung dengan menyisihkan uang dan terhindar dari kebiasaan membeli barang yang tidak diperlukan.
- f. Produktif, karena dana yang dihimpun bisa menggerakkan perekonomian lewat pengelolaan yang diamanahkan kepada bank.
- g. Berkembang, karena untuk tabungan mudharabah akan memperoleh bagi hasil.
- h. Bagi hasil yang dilakukan transparan, karena bisa diketahui nasabah.
- i. Prinsip dan sistem yang ditetapkan terbebas dari unsur riba, spekulatif, dan hal yang bertentangan dengan hukum syariah.²⁴

²⁴Ikatan Bankir Indonesia, *Memhami Bisnis Bank Syariah...h* .97

Dalam tabungan impian ini menggunakan akad *mudharabah muhlaqah* yaitu akad kerja antara dua orang atau lebih, atau antara *shahibul mall* selaku investor dengan *mudharib* selaku pengusaha yang berlaku secara luas. Atau dengan kata lain pengelola (*mudharib*) mendapatkan hak keleluasaan dalam pengelolaan dana, jenis usaha, daerah bisnis, waktu, usaha, maupun yang lain.²⁵

Tabungan impian adalah tabungan berjangka dengan prinsip bagi hasil, yang hanya bisa ditarik sesuai perjanjian nasabah dengan bank pada waktu yang ditentukan atau pada saat jatuh tempo, tabungan impian ini diperuntukan untuk nasabah yang sudah mempunyai tabungan induk sehingga pada saat membuat tabungan impian setiap bulan akan langsung di debet oleh bank melalui tabungan induk. Tabungan impian ini di peruntukan untuk nasabah yang mempunyai keinginan atau impian terencana misalnya, (kurban, pendidikan, liburan, belanja). Akan tetapi jika nasabah dalam tiga kali berturut-turut tidak mengisi tabungan induk maka pihak bank tidak bisa

²⁵Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014)h. 118-119

mendebet untuk pengisian tabungan impian dan akan dikenakan finalti atau benda sebesar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh bank.²⁶

G. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April Tentang Tabungan

1. Jenis Tabungan
 - a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
 - b. Tabungan yang dibenarkan merupakan tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.
2. Ketentuan Umum Tabungan Mudharabah
 - a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
 - b. Bank sebagai *mudharib* dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan

²⁶Wawancara dengan *Customer Service* BRISyariah KCP Balarajabernama Rani pada tanggal 8 Maret 2019 pukul 15:00 WIB.

mengembangkannya, termasuk bermudharabah dengan pihak lain.

- c. Modal harus dinyatakan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembuatan rekening.
 - e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
 - f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
3. Ketentuan Umum Tentang Tabungan Wadiah
- a. Bersifat simpanan
 - b. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
 - c. Tidak ada imbalan yang dipersyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (‘athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.²⁷

²⁷Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Erlangga, 2014) h. 52-53